

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Anak adalah aset negara serta sebagai penerus generasi bangsa yang perlu dilindungi dan dijamin kesejahteraan terhadap dirinya. Anak mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum dan kehidupan sosial karena masih berada dalam masa tumbuh kembang yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk kekerasan.

Menurut Waluyadi, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan yang utuh dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Hak-hak tersebut bersifat fundamental karena menyangkut kelangsungan hidup anak secara komprehensif, baik dari aspek fisik, aspek psikis, maupun aspek sosial. Pelanggaran terhadap hak anak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual, tidak hanya melukai fisik korban tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan masa depannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk

¹ Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. Hal 135.

memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan pemulihan yang layak dan pantas tidak hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak anak yang telah dilanggar.

Dalam realitasnya mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling menakutkan dan memprihatinkan adalah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi setiap tahunnya. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan jumlah kasus tersebut berikut disajikan data kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang tercatat dalam SIMFONI PPA selama 5 (lima) tahun terakhir :²

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jumlah Kasus
2021	2.932 Kasus
2022	3.253 Kasus
2023	3.547 Kasus
2024	3.812 Kasus
2025	1.265 Kasus (hingga mei 2025)

² Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id> , diakses pada tanggal 14 Mei 2025

Selain itu dalam laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diterbitkan pada Februari 2025, tercatat bahwa sepanjang 2024 terdapat 265 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 53 kasus telah dilakukan pengawasan, sementara sisanya dirujuk ke lembaga layanan untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan lebih lanjut.³ Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang sangat memerlukan perhatian dan penanganan khusus.

Hak-hak anak telah dijamin secara normatif dalam regulasi hukum, namun dalam praktiknya pelanggaran terhadap anak masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius dan berdampak panjang adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak yang tidak hanya merugikan secara personal tetapi sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh negara.

Persetubuhan terhadap anak kandung berupa pelanggaran hak anak yang sangat berat, karena dilakukan oleh orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan bukan malah menjadi pelaku. Salah satu kasus terbaru yang mencerminkan hal ini terjadi di Kabupaten Tuban Jawa Timur di mana seorang ayah berinisial PH usia 37 Tahun diduga melakukan tindakan

³ Humas KPAI. *LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK: ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025

persetubuhan terhadap anak biologisnya yang masih berusia 15 tahun secara berulang sejak tahun 2024 sampai Maret 2025. Kasus tersebut dilaporkan oleh mantan istrinya ke polisi pada April 2025 dan korban mengalami trauma mendalam akibat peristiwa tersebut.⁴

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan yang terbaik untuk anak.

Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dalam bentuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual terutama dalam kasus persetubuhan terhadap anak kandung, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual mencakupi persetubuhan terhadap

⁴ Achmad Faizal. *Setahun Jadi Duda, Pria di Tuban Tega Perkosa Anak Kandung Berulang Kali*. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/04/15/112114578/setahun-jadi-duda-pria-di-tuban-tega-perkosa-anak-kandung-berulang-kali>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025

anak, termasuk hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan lainnya.

Salah satu aspek nyata perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah melalui pemberian restitusi. Restitusi adalah salah satu bentuk pemulihan yang bertujuan untuk menggantikan kerugian yang diderita korban, baik secara materiil maupun immateriil. Pasal 31 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa “korban berhak atas restitusi yang diajukan oleh penuntut umum”. Dan menegaskan bahwa “Restitusi wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi oleh negara melalui proses pengadilan.⁵

Implementasi Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung dengan menggunakan Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a dan g UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum. Tetapi dalam amar putusannya hakim tidak mencantumkan pemberian hak restitusi kepada

⁵ Aprilia, Lisnawati, Nuvazria. 2024. *MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL DALAM ANALISIS PUTUSAN NO.1/PID.SUS/2018/PT.BGL DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI INDONESIA*. Gorontalo. Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 01 No. 12. Universitas Gorontalo. Hal 1324

korban, padahal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengatur kewajiban tersebut.

Dilihat dari kronologi Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk berawal Terdakwa Khairul alias Arul melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali dan tentunya membuat korban trauma secara mendalam. Terdakwa akhirnya ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai rujukan hukum.⁶

Sebaliknya pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh restitusi diberikan atas dasar permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedangkan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp restitusi diberikan oleh Majelis Hakim secara inisiatif tanpa adanya permintaan formal dari korban.

Ketidaksesuaian antara dasar hukum yang digunakan dengan amar putusan yang tidak mencantumkan restitusi menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban anak dalam

⁶ Putusan PN PONTIANAK Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, tanggal 7 Februari 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/> diakses pada tanggal 14 Mei 2025

kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang sudah ada ternyata pelaksanaan di lapangan masih belum maksimal.

Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum dalam penyidikan dan penyelesaian kasus kejahatan seksual memerlukan profesionalisme. Dan bagi penulis penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap putusan guna mengetahui sejauh mana hak restitusi bagi anak korban telah di akomodasi serta bagaimana tinjauan kepastian hukum terhadap tidak diberikannya hak restitusi dalam putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp, Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk)**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp, Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketiga putusan tersebut ditinjau dari kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penjelasan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp, Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk berdasarkan ketentuan pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam ketiga putusan tersebut ditinjau dari kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam memahami tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan saran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal perlindungan hak korban kekerasan seksual terutama anak sebagai korban persetubuhan dan memberikan pemahaman yang lebih

dalam mengenai penerapan prinsip hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan pemberian restitusi kepada korban dalam putusan pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi dan juga wawasan baru bagi masyarakat sekitar serta bagi mahasiswa lain yang ingin mempelajari atau mengetahui bagaimana pengembangan ilmu hukum pidana terhadap anak kandung menjadi korban kekerasan seksual dan implementasi hak restitusi dalam mekanisme peradilan pidana di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, adapun pengertian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan sebagai dasar analisis dengan menelusuri berbagai regulasi serta literature yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁷

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam hal ini yaitu Statute Approach merupakan pendekatan terhadap ketentuan hukum yang terkait dengan

⁷ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal 13-14

kekerasan seksual terhadap anak dan pemenuhan dalam hak restitusi. Kemudian menggunakan Case Approach, yaitu merupakan pendekatan terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk serta putusan pembanding lainnya. Dan yang terakhir menggunakan pendekatan Conceptual Approach yaitu merupakan pendekatan terhadap konsep-konsep hukum seperti restitusi, perlindungan anak, dan asas kepastian hukum.⁸

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, menggunakan ketentuan hukum yang mempunyai kaitan dengan penelitian dan dilakukan dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp serta UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi, dan putusan-putusan pembanding lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, literatur hukum yang bersumber dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, penjelasan dari ahli bidang hukum, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.
- c. Bahan hukum tersier, adalah sumber yang memberikan penjelasan atau keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer dan

⁸ *Ibid.* Hal 15

sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber dari internet.⁹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu melalui pengumpulan referensi hukum dari buku, regulasi hukum, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan sumber ilmiah lainnya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang diterapkan oleh penulis di penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan argumentatif. Penulis menganalisis perbandingan antara norma hukum yang berlaku terutama ketentuan tentang restitusi dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan penerapannya dalam putusan pengadilan yang diteliti. Selain itu, penulis menilai kesesuaian isi putusan dengan asas kepastian hukum berdasarkan perbandingan norma dan praktik kemudian hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan secara yuridis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini penulis akan membahas tentang judul **TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan**

⁹ M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal 96

**Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp,
Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk)**

Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Pada bagian ini berisi landasan teori, tinjauan tentang pengertian anak, tinjauan tentang tindak pidana kekerasan seksual serta persetujuan terhadap anak, berisi tentang konsep restitusi korban, dan tinjauan kepastian hukum

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bagian ini berisi analisis terhadap pemenuhan hak restitusi dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp dan kajian kepastian hukumnya.

BAB IV PENUTUP : Pada bagian ini memuat kesimpulan yang disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah, pembahasan dan penelitian yang sudah dibahas serta berisi saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.